

## **PENETAPAN BATAS MINIMUM PERSEORANGAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR : 69/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN BATAS MINIMUM DAN SEBARAN PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SYARAT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bawa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan tiga kali perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 diatur tentang :** Ketentuan Umum; Persyaratan Calon dan Pencalonan, Persyaratan Calon, Persyaratan Pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Perseorangan; Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Pendaftaran Pasangan Calon, Pengumuman dan Pendaftaran, Dokumen Persyaratan Pencalonan

**dan Persyaratan Calon; Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penelitian Hasil Perbaikan, Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; Penggantian Calon; Larangan dan Sangsi; Tanggapan Masyarakat; Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :** - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Oktober 2019.